

## KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL

Nurhayati<sup>1</sup>, Dea Rosalina Ritonga<sup>2</sup>, Nadia Syahputri Sinaga<sup>3</sup>, Rika Aulia Maharani Siregar<sup>4</sup>, Debby Widitya<sup>5</sup>, Raisya Rhadella Br Ginting<sup>6</sup>

[nurhayati1672@uinsu.ac.id](mailto:nurhayati1672@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [dearitonga727@gmail.com](mailto:dearitonga727@gmail.com)<sup>2</sup>, [nadyasyahputri.3105@gmail.com](mailto:nadyasyahputri.3105@gmail.com)<sup>3</sup>, [rikaulia566@gmail.com](mailto:rikaulia566@gmail.com)<sup>4</sup>, [debbywiditya7@gmail.com](mailto:debbywiditya7@gmail.com)<sup>5</sup>, [raisyarhadella25@gmail.com](mailto:raisyarhadella25@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan bersifat multidimensional. Di Indonesia, data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat lonjakan kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) sebesar 14,17%, dari 289.111 kasus menjadi 330.097 kasus pada tahun 2024. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan cedera fisik, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan reproduksi dan seksual korban, meliputi Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS), hingga gangguan psikologis kronis seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Jurnal ini bertujuan menganalisis berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, dampak klinisnya terhadap kesehatan reproduksi dan seksual, serta mengevaluasi respons hukum nasional melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar permasalahan terletak pada budaya patriarki yang menciptakan ketimpangan relasi kuasa, diperparah rendahnya pengetahuan remaja tentang hak reproduksi (48,5%). Diperlukan penguatan regulasi, edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan penguatan lembaga perlindungan korban.

**Kata Kunci:** Kekerasan Terhadap Perempuan, Kesehatan Reproduksi, Kekerasan Seksual, UU TPKS, Patriarki.

### ABSTRACT

*Violence against women is a serious and multidimensional public health problem. In Indonesia, data from the Annual Report (CATAHU) of Komnas Perempuan recorded a 14.17% increase in Gender-Based Violence against Women (GBVaW) cases, from 289,111 to 330,097 cases in 2024. This violence not only causes physical injury, but also has serious impacts on reproductive and sexual health, including unwanted pregnancy, sexually transmitted infections (STIs), and chronic psychological disorders such as Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). This paper aims to analyze various forms of violence against women, their clinical impacts on reproductive and sexual health, and evaluate national legal responses through Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. A systematic literature review with a descriptive qualitative approach was used. The analysis reveals that the root causes lie in patriarchal culture creating power imbalances, compounded by low adolescent knowledge of reproductive rights (48.5%). Strengthening regulations, comprehensive reproductive health education, and strengthened victim protection institutions are urgently needed.*

**Keywords:** Violence Against Women, Reproductive Health, Sexual Violence, TPKS Law, Patriarchy.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling umum terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di kehidupan pribadi (WHO, 2021).

Di Indonesia, masalah ini tergolong serius. Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2024, terjadi peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) sebesar 14,17%, dari 289.111 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 330.097 kasus. Angka ini pun diyakini masih jauh lebih kecil dari kenyataan sesungguhnya karena banyak korban memilih diam akibat stigma sosial, rasa malu, dan ketakutan akan pembalasan dari pelaku.

Permasalahan ini tidak berdiri sendiri. Kekerasan terhadap perempuan berakar pada sistem budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dan rentan terhadap dominasi laki-laki. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya pengetahuan perempuan muda tentang hak-hak reproduksi mereka sendiri. Penelitian dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang menemukan bahwa sebanyak 48,5% remaja putri memiliki pengetahuan yang sangat rendah mengenai hak reproduksinya, sehingga sering kali tidak mampu mengenali tanda-tanda awal kekerasan atau pelecehan (Ulya et al., 2022).

Dampak dari kekerasan ini sangat luas. Selain cedera fisik langsung, korban menghadapi risiko kesehatan reproduksi dan seksual yang serius, seperti Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS), dan kerusakan organ reproduksi. Secara psikologis, korban berisiko mengalami depresi berat, kecemasan kronis, hingga Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Dampak sosial berupa pengucilan dan stigmatisasi juga memperburuk kondisi pemulihan korban.

Jurnal ini bertujuan untuk:

- (1) menganalisis bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan faktor penyebabnya
- (2) mendeskripsikan dampak klinis kekerasan terhadap kesehatan reproduksi dan seksual
- (3) mengevaluasi efektivitas instrumen hukum nasional dalam melindungi korban.

Dengan memahami ketiga aspek ini secara terpadu, diharapkan dapat dirumuskan solusi penanganan yang lebih komprehensif dan berpihak pada korban.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber data sekunder yang relevan, meliputi:

- Laporan resmi Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2024;
- Peraturan perundang-undangan nasional, yaitu UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru;
- Artikel ilmiah dari jurnal kesehatan masyarakat, psikologi, dan ilmu hukum yang diterbitkan antara tahun 2020–2025;
- Data dan laporan dari organisasi kesehatan internasional seperti WHO dan UNFPA.

Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan kausal antara faktor sosial-budaya, kelemahan regulasi hukum, dan dampak kesehatan yang dialami korban kekerasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) adalah kekerasan yang terjadi karena seseorang berjenis kelamin perempuan, atau yang secara tidak proporsional menimpa perempuan (UNFPA, 2023). Bentuk-bentuk kekerasan ini sangat beragam, tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, ekonomi, dan berbasis teknologi (siber).

Menurut CATAHU Komnas Perempuan (2025), kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai ranah kehidupan. Ranah personal (kekerasan dalam rumah tangga/KDRT) masih menjadi jenis yang paling banyak dilaporkan. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada kasus kekerasan di ranah publik, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Beberapa bentuk kekerasan yang perlu dipahami antara lain:

- Kekerasan fisik: Pemukulan, penamparan, pencekikan, dan bentuk serangan fisik lainnya yang mengakibatkan cedera tubuh.
- Kekerasan seksual: Setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan (consent), mulai dari pelecehan verbal (catcalling), sentuhan tidak senonoh, hingga pemerkosaan.
- Kekerasan psikologis: Ancaman, penghinaan, manipulasi emosi, dan isolasi sosial yang menyebabkan penderitaan mental.
- Kekerasan ekonomi: Pengendalian finansial yang membuat perempuan tidak berdaya dan bergantung pada pelaku.
- Kekerasan berbasis teknologi (KBT): Penyebaran konten intim tanpa izin, pelecehan daring (online harassment), dan penguntitan digital (cyberstalking).

### B. Faktor Penyebab: Akar Masalah yang Harus Dipahami

Kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain:

- 1) Budaya Patriarki dan Ketimpangan Relasi Kuasa. Budaya patriarki adalah sistem sosial yang secara historis menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam keluarga, masyarakat, dan institusi publik. Sistem ini secara tidak langsung menciptakan norma yang menganggap dominasi laki-laki atas perempuan sebagai hal yang wajar. Akibatnya, terbentuklah ketimpangan relasi kuasa, yaitu kondisi di mana pelaku (yang memiliki kekuasaan lebih besar, misalnya atasan, dosen, atau anggota keluarga yang lebih tua) merasa memiliki hak untuk mengendalikan korban (Deviana et al., 2025).
- 2) Rendahnya Pengetahuan tentang Hak Reproduksi. Penelitian Ulya et al. (2022) menemukan bahwa 48,5% remaja putri memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang hak reproduksinya. Rendahnya literasi ini membuat banyak korban tidak mengenali bahwa yang mereka alami adalah bentuk kekerasan, sehingga tidak berani melapor atau mencari bantuan.
- 3) Budaya Menyalahkan Korban (Victim Blaming). Alih-alih memberikan dukungan, masyarakat sering kali justru menyalahkan korban dengan pertanyaan seperti "Kenapa pakaiannya begitu?" atau "Kenapa keluar malam sendirian?". Budaya ini menciptakan rasa malu yang besar pada korban dan mendorong mereka untuk diam, sehingga pelaku bebas dari pertanggungjawaban (Khairunnisa et al., 2025).
- 4) Lemahnya Penegakan Hukum. Meskipun regulasi perlindungan perempuan telah berkembang, implementasinya masih lemah. Aparat penegak hukum yang kurang sensitif gender, minimnya bukti dalam kasus kekerasan berbasis relasi kuasa, serta ancaman kriminalisasi balik terhadap korban menjadi hambatan nyata dalam proses pelaporan dan penuntutan (Utomo & Arifin, 2024).

### **C. Dampak Kekerasan Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Seksual**

Ini adalah inti pembahasan yang paling penting dari sudut pandang kesehatan masyarakat. Kekerasan seksual dan fisik memberikan dampak yang menghancurkan pada tiga dimensi kesehatan perempuan secara bersamaan.

#### **1) Dampak terhadap Kesehatan Fisik dan Reproduksi**

Trauma mekanis akibat kekerasan seksual paksa dapat menyebabkan robekan pada jaringan vagina dan organ reproduksi, pendarahan serius, serta nyeri panggul kronis yang bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Menurut tinjauan sistematis Putri et al. (2024), dampak fisik jangka panjang yang paling sering dialami korban meliputi:

- **Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD):** Pemerkosaan dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak direncanakan. Kondisi ini menempatkan korban pada persimpangan yang sangat berat – antara melanjutkan kehamilan yang berasal dari trauma, atau menghadapi risiko hukum jika memilih untuk mengakhirinya.
- **Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS:** Hubungan seksual paksa yang tidak menggunakan perlindungan meningkatkan risiko penularan IMS, termasuk sifilis, gonore, herpes genital, dan HIV/AIDS. Data menunjukkan peningkatan kasus IMS pada kelompok usia produktif berkorelasi dengan tingginya angka kekerasan seksual.
- **Fistula Obstetrik:** Pada kasus kekerasan seksual yang ekstrem atau kehamilan paksa pada usia sangat muda, dapat terjadi kerusakan permanen pada saluran reproduksi berupa fistula (saluran abnormal antara organ panggul), yang berdampak seumur hidup terhadap fungsi reproduksi.

#### **2) Dampak terhadap Kesehatan Psikologis**

Luka psikologis akibat kekerasan sering kali lebih dalam dan bertahan lebih lama dibandingkan luka fisik. Khairunnisa et al. (2025) mengidentifikasi beberapa gangguan jiwa yang paling umum dialami korban, yaitu:

- **Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD):** Korban mengalami kilas balik (flashback) kejadian traumatis yang tiba-tiba, mimpi buruk berulang, dan reaksi panik ketika melihat atau mendengar sesuatu yang mengingatkan mereka pada kejadian kekerasan. PTSD dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan yang tepat.
- **Depresi Mayor:** Perasaan sedih mendalam yang berkepanjangan, kehilangan minat pada semua aktivitas, gangguan tidur dan nafsu makan, serta dalam kasus berat dapat berujung pada keinginan untuk menyakiti diri sendiri.
- **Gangguan Kecemasan:** Ketakutan berlebihan, hiperwaspada terhadap lingkungan sekitar, dan serangan panik yang membuat korban kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari.
- **Kecenderungan Bunuh Diri:** Pada kasus yang berat, kombinasi trauma, rasa malu, dan kurangnya dukungan sosial dapat mendorong korban ke arah pikiran dan tindakan bunuh diri.

#### **3) Dampak Sosial dan Institusional**

Dampak kekerasan tidak berhenti pada tubuh dan pikiran korban, tetapi juga merambah ke kehidupan sosialnya. Korban kekerasan seksual sering kali menghadapi pengucilan dari komunitas, kehilangan pekerjaan atau kesempatan pendidikan, serta isolasi sosial akibat stigma yang melekat pada status mereka sebagai "korban". Dalam lingkungan pendidikan tinggi, terdapat kasus di mana mahasiswi yang hamil akibat kekerasan seksual justru dikeluarkan dari kampus, sementara pelaku tidak mendapat sanksi yang setara – sebuah bentuk victimization berlapis yang dilakukan oleh institusi (Wartoyo & Ginting, 2023).

### **D. Respons Hukum: Instrumen Perlindungan dan Kelemahannya**

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah legislatif penting untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Namun, implementasi dan konsistensi antar-regulasi

masih menghadapi tantangan serius.

1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS merupakan terobosan hukum yang signifikan karena secara khusus mengatur sembilan bentuk kekerasan seksual dan memberikan tiga hak mutlak bagi korban (Utomo & Arifin, 2024):

Hak Korban	PENJELASAN
Hak Penanganan (Pasal 68)	Korban berhak mendapat pendampingan hukum sejak pembuatan laporan polisi dan dapat menolak pertanyaan yang bersifat merendahkan.
Hak Perlindungan (Pasal 69)	Jaminan perlindungan fisik melalui rumah aman oleh LPSK; korban tidak dapat dituntut balik secara pidana atas pencemaran nama baik selama proses berjalan.
Hak Pemulihan (Pasal 70)	Pelaku wajib membayar restitusi (ganti rugi) untuk membiayai pengobatan medis dan terapi psikologis korban hingga dinyatakan sembuh.

2) Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi

Peraturan ini mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas PPKS yang independen. Satgas ini memiliki empat divisi kerja yaitu

Divisi Satgas PPKS	Fungsi Utama
Badan Pengurus Harian	Menyusun peraturan rektor tentang kode etik kampus dan memantau kinerja seluruh divisi.
Survei dan Data	Menyediakan kanal pelaporan digital dan memetakan area berisiko tinggi di lingkungan kampus.
Pencegahan	Mengintegrasikan edukasi kesetaraan gender dan hak reproduksi dalam orientasi mahasiswa baru.
Pelaporan dan penanganan	Mendampingi korban selama proses pemeriksaan, menyediakan psikolog klinis, dan memastikan korban tidak berhadapan langsung dengan pelaku.

3) Polemik Pasal 463 KUHP Baru: Kekerasan Hukum Lapis Kedua

Di tengah kemajuan yang dibawa UU TPKS, disahkannya KUHP Baru menimbulkan kontroversi serius. Pasal 463 mengatur tindak pidana aborsi dengan celah pengecualian yang sangat sempit, yang oleh para ahli hukum feminis dinilai hanya berlaku bagi korban prostitusi paksa atau eksploitasi seksual komersial – tidak mencakup korban pemerkosaan tunggal secara umum (Nurtjahyo, 2023).

Implikasinya sangat berat: seorang perempuan yang hamil akibat diperkosa dapat terancam hukuman penjara jika mengakhiri kehamilannya. Ini dianggap sebagai revictimization (viktimisasi ulang) yang dilakukan oleh negara sendiri terhadap korban. Pasal ini bertentangan secara langsung dengan semangat dan tujuan UU TPKS yang justru ingin memulihkan hak tubuh dan martabat korban.

## KESIMPULAN

Kekerasan terhadap perempuan adalah determinan utama yang merusak derajat kesehatan reproduksi dan seksual masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat multidimensional: berakar dari budaya patriarki yang menciptakan ketimpangan kuasa, diperkuat oleh rendahnya literasi kesehatan reproduksi remaja (48,5%), dan diperparah oleh hambatan struktural dalam sistem hukum dan sosial.

Dari sisi kesehatan, kekerasan seksual secara konsisten mengakibatkan Kehamilan Tidak Diinginkan, penularan Infeksi Menular Seksual, trauma fisik pada organ reproduksi, serta gangguan psikologis kronis berupa PTSD dan depresi mayor yang dapat berlangsung seumur hidup tanpa intervensi yang tepat.

Dari sisi hukum, UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) merupakan langkah maju yang signifikan dengan jaminan hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban. Namun, efektivitasnya terancam oleh inkonsistensi dengan Pasal 463 KUHP Baru yang justru dapat mengkriminalisasi korban pemerkosaan yang memilih untuk mengakhiri kehamilannya.

Berdasarkan temuan ini, terdapat tiga rekomendasi utama. Pertama, harmonisasi regulasi mendesak dilakukan dengan merevisi Pasal 463 KUHP Baru agar selaras dengan prinsip perlindungan korban dalam UU TPKS. Kedua, penguatan edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, bukan hanya biologis tetapi juga mencakup hak-hak reproduksi, persetujuan (consent), dan pengenalan tanda-tanda kekerasan, harus dimasukkan ke dalam kurikulum sejak jenjang pendidikan menengah. Ketiga, optimalisasi Satgas PPKS di seluruh perguruan tinggi dengan alokasi anggaran yang memadai dan mekanisme akuntabilitas yang jelas harus dipastikan demi melindungi hak tubuh perempuan dan menegakkan HAM di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deviana, A., Putra, A. M., Lathifa, P., Siregar, A. A., & Miftahuddin. (2025). Analisis Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(5), 1503–1519.
- Khairunnisa, N. A., Haryanto, F. N., Nufus, N. T., & Kusmawati, A. (2025). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Psikologis Perempuan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 355–364.
- Komnas Perempuan. (2025). Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Manata Data, Menajamkan Arah. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Nurtjahyo, L. I. (2023). Tubuhku Bukan Milikku: Pasal 463 KUHP Baru Ditinjau dari Perspektif Hukum Feminis. *Jurnal Perempuan*, 28(1), 1–10.
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 1–10.
- Ulya, F., Sondakh, J. J. S., & Yulindahwati, A. (2022). Rendahnya Pengetahuan Hak Reproduksi Perempuan pada Remaja Putri. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 13(2), 415–420.
- UNFPA. (2023). Gender-Based Violence. United Nations Population Fund. Diakses dari <https://www.unfpa.org/gender-based-violence>
- Utomo, D. G. S., & Arifin, T. (2024). Kekerasan Seksual pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 42–55.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46.
- World Health Organization (WHO). (2021). Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-partner Sexual Violence against Women. Geneva: WHO Press.